

TINDAKLANJUTI TEMUAN BPK, BPKAD MAHULU GELAR FGD MENGENAI LAPORAN KEUANGAN YANG AKUNTABEL



Sumber: <https://bit.ly/363VzLE>

UJOH BILANG - Untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat, transparan dan tepat waktu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mahulu mengadakan Forum Group Discussion (FGD) menindaklanjuti Hasil Temuan BPK dan Monev DAK fisik dan Dana Desa 2018 di Balai Pertemuan Umum (BPU) Ujoh Bilang, Rabu (7/8/2019).

Bekerjasama dengan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kaltim yang diwakili oleh Plt. Kabid Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nazuar, SE beserta tim.

Dalam sambutan Bupati Bonifasius Belawan Geh, SH yang disampaikan Sekretaris Daerah Drs. Yohanes Avun, M.Si menuturkan untuk menindaklanjut penyelesaian permasalahan hasil temuan pemeriksaan BPK-RI.

"Marilah kita bersama segera menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan yang menjadi pengecualian dan temuan hasil pemeriksaan BPK-RI tahun 2018" ungkapnya.

Sekda menjelaskan, kita telah membentuk tim penyelesaian tindak lanjut LHP BPK-RI untuk menyelesaikan temuan-temuan yang ada, terutama mengenai pengembalian ke kas daerah dan hukuman administratif terhadap pejabat maupun pihak ketiga yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan perundangan.

"Saya harapkan untuk tahun anggaran 2019 dan seterusnya pengelolaan akuntansi sesuai harapan dan dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," harapnya

Dalam kesempatan yang sama Kepala BPKAD Gerry Gregorius, SE,MSi.AK menyampaikan kegiatan tersebut sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan pengelolaan keuangan daerah dengan dasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20062/PMK. 01/2016 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal.

Turut hadir Inspektur Inspektorat Budi Gunarjo Ompusunggu, SE,AK.,MM,CA,AAP, Kepala BKPP Wenefrida Kayang, SSos,MSi. Kepala Dinas Perhubungan Toni Imang, S.Sos.,MM, Kepala DPMK S. Lawing Nilas, S.Pd dan Camat Long Bagun Yason Liah, S.Hut.,MP.

Sumber berita:

1. <https://kaltim.tribunnews.com/2019/08/13/tindaklanjuti-temuan-bpk-bpkad-mahulu-gelar-fgd-mengenai-laporan-keuangan-yang-akuntabel>, *Tindaklanjuti Temuan Bpk, Bpkad Mahulu Gelar Fgd Mengenai Laporan Keuangan Yang Akuntabel*
2. <http://humas.mahakamulukab.go.id/index.php/2019/08/10/bpkad-gelar-fgd-tindak-lanjut-temuan-bpk/>, *BPKAD Gelar FGD Tindak Lanjut Temuan BPK*

Catatan:

- Peraturan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
 - Pasal 3
 - 1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima.
 - 2) Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung.
 - 3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
 - Pasal 5
 - 1) Perubahan Dalam hal tindak lanjut atas rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pejabat wajib memberikan alasan yang sah.

- 2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keadaan kahar, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan;
 - b. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - c. menjadi tersangka dan ditahan;
 - d. menjadi terpidana; atau
 - e. alasan sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan Pejabat dari kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan;
- 4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Pejabat tidak menindaklanjuti rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang.